

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

N E N E N G N U R H A S A N A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K A I S Y I Y A H B U S T A N U L A T H F A L I I

b. Alamat

K P C I B E B E R I V R T O I / O 2
D E S A C I B E B E R I I

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota

B O G O R

g. Kecamatan

L E U W I L L I A N G

h. Kelurahan

C I B E B E R I I

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah

0 1 9 / W A / P P A / D / 1 1 1 / 2 0 0 2

b. Tanggal

0 1 0 1 1 9 8 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah

4 2 0 / 0 7 R E K / V 1 1 1 2 0 0 2

d. Tanggal

0 1 0 1 1 9 8 6

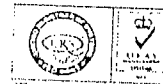
Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

NENENG NURHASANAH

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



PROSEDUR PENGAJUAN NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL

1. FORMULIR PENGAJUAN NPSN BARU
2. SK IZIN PENDIRIN SEKOLAH YANG
DIKELUARKAN OLEH YAYASAN
3. SK IZIN OPRASIONAL SEKOLAH YANG
DIKELUARKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN
4. AKTA PENDIRIAN YAYASAN DARI
NOTARIS
5. UKURAN LUAS TANAH MILIK



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN LEUWILIANG

Alamat :

REKOMENDASI IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

NOMOR : 420/07/202/VII/2002

- Berdasarkan :
1. Permohonan Rekomendasi dari Pimpinan Ranting AISYIAH Gibeber IV Nomor : 12-D/TK.ABA/2002 Tanggal 25 Januari 2002 ;
 2. Rekomendasi Dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Leuwiliang Kab. Bogor Nomor 074.a/I02.5.7/DS/2001 tanggal 11 DESEMBER 2001 ;
 3. Rekomendasi Pendirian TK AISYIAH Gibeber dari Kepala Desa Gibeber Nomor : 425/01/C/2001 tanggal 5 Nopember 2001 .

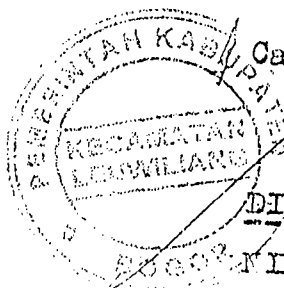
Dengan ini Camat Leuwiliang memberikan Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional untuk :

Nama TK : TK BUSTANUL ATHMAL " AISYIAH "
Alamat : Jln. DESA GIBEBER II Kp. Gibeber IV RT 01/02 Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor telp. 0251. 643512 , dengan catatan :

1. Penggunaan KURIKULUM yang berlaku ;
2. Selalu mengadakan konsultasi/koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait .

Demikian Rekomendasi Ijin Pendirian/Operasional ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

DIKELUARKAN DI : LEUWILIANG
PADA TANGGAL : 29 Juli 2002



Camat Leuwiliang

DIDI SUARSA, BA

NIP. 480.041.693.

Tembusan Yth. :



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 019/W4/PPA/D/III/2002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL II
berkedudukan di Rt. 01/02 Desa Cibober II, Kec. Leuwiliang adalah
milik Persyarikatan 'AISYIYAH

yang dibina oleh 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : **Leuwiliang**

Daerah : **Bogor**

Wilayah : **Jawa Barat**

01 Januari 1986

yang didirikan tanggal : dan
telah terdaftar pada 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah :

Pusat No. 019/W4/PPA/D/III/2002

Wilayah No.

Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan - keterangan yang tersebut
dalam surat Pimpinan 'Aisyiyah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah :

KOTA/KAB. BOGOR

No. 001/PDA/D/2002 tgl. 16 Maret 2002 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Taman Kanak-Kanak 'Aisyiyah
Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Jakarta, 9 Muharror 1423E
23 Maret 2002M

**PIMPINAN PUSAT 'AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Ketua,

(Dra. Hj. Masyitoh Chusnan M.Ag.)

Sekretaris,

(Dra. Hj. Fitniwillis M.Pd)

'AISYIYAH adalah Bagian dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH yang
memiliki BADAN HUKUM, menurut :

GOUVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO. 81, 16 - 8 - 1920 NO. 40, TGL. 2 - 9 - 1921 NO. 36,
SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL. 8 - 9 - 1971 NO JA 5/160/4
SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL. 10 - 2 - 1971 NO SK 14 / DDA / 1972 DAN SURAT DEP. P & K. TGL. 24 - 7 - 1974
NO 23628 / MPK / 74

